

LEGAL CHALLENGES OF SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE LAWS DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER

LEGAL CHALLENGES OF SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE LAWS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL TRADE

Akhmad Faishal, Annie Myranika, Bachtiar Kemal Harahap, Asri Cahyadi, Teddy T Pingak, Dian Retno Widayati

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Correspondence Email : faisal.icy3@gmail.com

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 06-05-2026

Abstract

The increasingly complex development of international trade has driven the emergence of various supply chain due diligence (SCDD) regulations at the regional and international levels. Regulations such as the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG), the French Duty of Vigilance Law, and the proposed European Union Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) pose significant legal challenges for business actors, particularly in developing countries. This study analyzes the main legal challenges faced in implementing SCDD laws, including aspects of jurisdiction, extraterritoriality, standard harmonization, compliance burdens for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and implications for the economic sovereignty of developing countries. The research method used is normative juridical with a comparative law analysis approach and document study. The results show that SCDD laws create a fragmented legal landscape that requires multilateral coordination mechanisms, special protection for MSMEs, and differentiated responsibilities approaches to ensure regulatory effectiveness without hindering developing countries' participation in global trade.

Keywords: Supply Chain Due Diligence, Corporate Sustainability, Extraterritorial Jurisdiction, International Trade, Due Diligence Laws

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur perdagangan internasional dari model bilateral sederhana menjadi jaringan produksi global yang sangat terintegrasi. Menurut data World Trade Organization (WTO), nilai perdagangan barang global mencapai 25,3 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, dengan sebagian besar transaksi melibatkan rantai pasok multinasional yang melintasi berbagai yurisdiksi hukum (WTO, 2023). Transformasi ini, meskipun membawa efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, juga menimbulkan risiko signifikan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik kerja paksa, kerusakan lingkungan, dan korupsi di sepanjang rantai pasok global.

Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, berbagai yurisdiksi mulai mengembangkan kerangka hukum due diligence rantai pasok yang mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko negatif di seluruh rantai nilai mereka. Regulasi ini tidak lagi terbatas pada tanggung jawab perusahaan di wilayah yurisdiksi domisilinya, melainkan mencakup seluruh rantai pasok global, termasuk pemasok di negara berkembang yang mungkin memiliki standar regulasi yang berbeda.

Perkembangan regulasi SCDD yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir meliputi: 1) French Duty of Vigilance Law (Loi no 2017-399) yang berlaku sejak 2017; 2) German Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz/LkSG) yang mulai berlaku penuh pada Januari 2023; 4) Norwegian Transparency Act (2022); 5) proposal Uni Eropa untuk Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) yang sedang dalam proses legislasi; serta 6) Modern Slavery Acts di Australia (2018)

dan Inggris (2015). Regulasi-regulasi ini menciptakan lanskap hukum yang kompleks dan seringkali tumpang tindih, menimbulkan berbagai tantangan hukum yang belum sepenuhnya terpecahkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana karakteristik hukum dari Supply Chain Due Diligence Laws yang berkembang dalam perdagangan internasional kontemporer? 2) Apa saja tantangan hukum utama yang dihadapi dalam implementasi SCDD Laws, khususnya terkait yurisdiksi extraterritorial, harmonisasi standar, dan beban kepatuhan bagi pelaku usaha? 3) Bagaimana implikasi hukum SCDD Laws terhadap partisipasi negara berkembang dalam perdagangan internasional dan kedaulatan ekonominya?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis perbandingan hukum (comparative law approach) dan studi dokumen. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan internasional, perjanjian perdagangan, dan putusan pengadilan. Sumber data sekunder meliputi literatur ilmiah, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Hukum Supply Chain Due Diligence Laws

SCDD Laws menunjukkan variasi signifikan dalam hal cakupan yurisdiksi dan subjek hukumnya. German LkSG, misalnya, pada tahap awal berlaku bagi perusahaan dengan minimal 3.000 karyawan di Jerman, yang kemudian diturunkan menjadi 1.000 karyawan pada tahun 2024. Cakupan rantai pasoknya mencakup "own business area" (direct suppliers) dan "indirect suppliers" hanya ketika ada indikasi substantif mengenai pelanggaran (section 3 LkSG).

French Duty of Vigilance Law memiliki cakupan yang lebih luas, berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan minimal 5.000 karyawan di Prancis atau 10.000 karyawan secara global. Yang menarik, regulasi Prancis tidak membatasi cakupan rantai pasok secara eksplisit, melainkan menggunakan konsep "supply chain" yang lebih luas, mencakup aktivitas perusahaan, perusahaan yang dikendalikannya, dan pemasok serta subkontraktor (Article L. 225-102-4 Code de commerce).

Proposal CSDDD Uni Eropa, dalam versi terbarunya, bertujuan untuk mencakup perusahaan besar Uni Eropa (dengan lebih dari 500 karyawan dan omset global lebih dari 150 juta euro) serta perusahaan non-UE yang memiliki omset signifikan di Uni Eropa. Cakupan rantai pasoknya meliputi aktivitas hulu (upstream) dan sebagian aktivitas hilir (downstream), termasuk distribusi, transportasi, dan penyimpanan.

Kewajiban Hukum Utama

Secara umum, SCDD Laws mengatur tiga kewajiban hukum utama:

Pertama, kewajiban untuk melakukan due diligence. Ini merupakan kewajiban proses (obligation of conduct), bukan kewajiban hasil (obligation of result). Perusahaan tidak diwajibkan untuk menjamin tidak ada pelanggaran dalam rantai pasoknya, tetapi diwajibkan untuk melaksanakan proses due diligence yang memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi. German LkSG mensyaratkan adanya risk analysis, adoption of policy statement, preventive measures, remedial measures, dan complaint procedures (sections 4-10 LkSG).

Kedua, kewajiban pelaporan dan transparansi. Perusahaan diwajibkan untuk mempublikasikan laporan due diligence mereka secara berkala. German LkSG mensyaratkan laporan tahunan yang diserahkan kepada

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA). French Duty of Vigilance Law mewajibkan perusahaan untuk memasukkan rencana due diligence dalam laporan manajemen tahunan mereka.

Ketiga, kewajiban pertanggungjawaban dan akses remedi. French Duty of Vigilance Law memberikan mekanisme litigasi yang kuat, di mana perusahaan dapat dikenai tanggung jawab perdata (civil liability) jika gagal memenuhi kewajiban due diligence-nya, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kompensasi. German LkSG, di sisi lain, pada awalnya lebih fokus pada administrative sanctions, namun telah diperkuat dengan mekanisme civil liability melalui Supply Chain Due Diligence Act (Amendment) yang diantisipasi.

Sanksi dan Mekanisme Penegakan

Sanksi dalam SCDD Laws bervariasi dari administrative fines hingga civil liability. German LkSG memberikan sanksi administratif berupa denda hingga 8 juta euro, atau hingga 2% dari omset global untuk perusahaan dengan omset lebih dari 400 juta euro. Selain itu, perusahaan yang melanggar dapat dilarang dari pengadaan pemerintah Jerman hingga tiga tahun (section 25 LkSG).

French Duty of Vigilance Law memberikan basis untuk civil liability, di mana pengadilan dapat memerintahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban due diligence-nya dan membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kegagalan tersebut. Mekanisme ini telah diuji dalam beberapa kasus litigasi, termasuk gugatan terhadap TotalEnergies dan EDF.

Proposal CSDDD mencakup sanksi administratif yang signifikan, dengan denda minimal 5% dari omset bersih dunia perusahaan untuk pelanggaran paling serius. Selain itu, perusahaan dapat dikenai liability perdata atas kerugian yang disebabkan oleh kegagalan mereka untuk melakukan due diligence yang memadai.

Tantangan Hukum Dalam Implementasi Scdd Laws

Tantangan Yurisdiksi Extraterritorial

Salah satu tantangan hukum paling fundamental dalam SCDD Laws adalah aspek extraterritoriality-nya. SCDD Laws secara inheren mengatur perilaku di luar wilayah yurisdiksi negara yang mengadopsinya, karena rantai pasok global melintasi berbagai negara. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi hukum dan potensi konflik dengan prinsip kedaulatan negara lain.

Dalam hukum internasional, yurisdiksi extraterritorial umumnya dibenarkan berdasarkan beberapa prinsip: (1) prinsip teritorialitas objektif, di mana negara dapat mengatur perilaku di luar wilayahnya yang memiliki efek substantif di dalam wilayahnya; (2) prinsip nasionalitas aktif, di mana negara mengatur perilaku warga negaranya di luar wilayahnya; dan (3) prinsip universalitas untuk kejahatan tertentu.

SCDD Laws umumnya didasarkan pada kombinasi prinsip teritorialitas objektif dan prinsip nasionalitas aktif. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks SCDD Laws kontroversial karena: (a) sulitnya menentukan "efek substansial" dalam rantai pasok yang kompleks; (b) potensi overlapping jurisdiction antara berbagai negara yang mengadopsi SCDD Laws; dan (c) implikasi terhadap kedaulatan hukum negara tempat pemasok beroperasi.

Dari perspektif WTO, SCDD Laws dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya dengan kewajiban-kewajiban perdagangan internasional. Meskipun GATT Article XX menyediakan exceptions untuk tujuan tertentu (seperti perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia), penerapan SCDD Laws harus

memenuhi syarat "necessity" dan tidak diskriminatif. Kompleksitas ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi SCDD Laws menjadi non-tarif.

Fragmentasi dan Tumpang Tindih Regulasi

Lanskap SCDD Laws saat ini sangat fragmentasi, dengan berbagai yurisdiksi mengadopsi standar yang berbeda-beda. Fragmentasi ini menciptakan beberapa tantangan hukum:

Pertama, beban kepatuhan ganda (double compliance burden). Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi harus mematuhi berbagai set regulasi yang mungkin saling bertentangan atau tumpang tindih. Misalnya, perbedaan dalam definisi "supply chain", cakupan yurisdiksi, standar due diligence yang diwajibkan, dan mekanisme pelaporan menciptakan kompleksitas operasional dan biaya kepatuhan yang signifikan.

Kedua, legal uncertainty. Perbedaan dalam terminologi dan konsep hukum menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Konsep "due diligence" itu sendiri tidak didefinisikan secara seragam. German LkSG menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang relatif fleksibel, sementara French Duty of Vigilance Law menggunakan pendekatan yang lebih absolut. Proposal CSDDD mencoba menyatukan standar, namun kompromi politik dalam proses legislasi Uni Eropa seringkali menghasilkan teks yang ambigu.

Ketiga, forum shopping dan regulatory arbitrage. Perusahaan mungkin tertarik untuk mengalihkan operasi atau struktur korporasi mereka ke yurisdiksi dengan regulasi yang lebih longgar, menciptakan "race to the bottom" dalam konteks SCDD. Namun, efek ini mungkin terbatas karena SCDD Laws seringkali berlaku berdasarkan kriteria omset global atau keberadaan di pasar Uni Eropa, bukan hanya domisili hukum.

Tantangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM menghadapi tantangan hukum dan praktis yang sangat signifikan dalam konteks SCDD Laws. Meskipun sebagian besar SCDD Laws secara langsung hanya berlaku bagi perusahaan besar, dampaknya dirasakan secara tidak langsung oleh UMKM yang menjadi pemasok atau subkontraktor bagi perusahaan besar tersebut.

Dari perspektif hukum, UMKM seringkali tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan mematuhi berbagai persyaratan due diligence yang kompleks. German LkSG secara eksplisit mempertimbangkan ukuran pemasok dalam menilai kewajiban due diligence perusahaan induk, namun ini tidak menghilangkan beban substantif bagi UMKM untuk menyediakan informasi dan mematuhi standar tertentu.

Proposal CSDDD Uni Eropa berisi ketentuan khusus mengenai UMKM, termasuk kewajiban bagi perusahaan besar untuk mendukung kapasitas UMKM dalam memenuhi standar due diligence. Namun, implementasi ketentuan ini masih belum jelas dan mungkin tidak mencukupi untuk mengatasi disparitas kapasitas yang fundamental.

Dari perspektif ekonomi, SCDD Laws dapat menciptakan barrier to entry bagi UMKM di negara berkembang untuk mengakses pasar Uni Eropa. Jika biaya kepatuhan terlalu tinggi, perusahaan besar mungkin memilih untuk mengurangi jumlah pemasok mereka atau beralih ke pemasok di negara dengan infrastruktur kepatuhan yang lebih baik, secara efektif mengecualikan UMKM dari rantai pasok global.

Tantangan Verifikasi dan Bukti Hukum

Verifikasi kepatuhan dengan SCDD Laws menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Bagaimana regulator atau pengadilan dapat memverifikasi bahwa perusahaan telah melakukan due diligence yang "memadai" terhadap ribuan atau puluhan ribu pemasok di berbagai negara?

Tantangan ini meliputi:

- a) bukti dokumentasi yang mungkin berada di yurisdiksi lain dan tunduk pada aturan privasi data yang berbeda;
- b) kredibilitas audit pihak ketiga yang seringkali menjadi dasar verifikasi;
- c) tantangan bahasa dan budaya dalam menilai dokumen dari berbagai negara; dan
- d) potensi untuk "audit fatigue" di mana pemasok dikepung oleh berbagai permintaan audit dari berbagai pembeli.

Dalam konteks litigasi, beban pembuktian (burden of proof) menjadi isu krusial. French Duty of Vigilance Law meletakkan beban substantif pada perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan due diligence yang memadai, sementara pihak penggugat hanya perlu membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal yang memadai. Namun, membuktikan kausalitas antara kegagalan due diligence dan kerugian spesifik seringkali sangat sulit, terutama dalam rantai pasok yang panjang dan kompleks.

Konflik dengan Hukum Nasional dan Kebijakan Pembangunan

SCDD Laws dapat menciptakan konflik dengan hukum nasional dan kebijakan pembangunan negara berkembang. Beberapa contoh konflik potensial:

Pertama, konflik dengan hukum ketenagakerjaan nasional. Standar upah dan kondisi kerja yang diwajibkan oleh SCDD Laws mungkin berbeda dari yang diatur dalam hukum nasional negara pemasok. Meskipun SCDD Laws umumnya merujuk pada standar internasional (seperti ILO conventions), penerapan standar tersebut dapat bertentangan dengan kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk menjaga daya saing berbasis biaya tenaga kerja rendah.

Kedua, implikasi terhadap kedaulatan regulasi. Negara berkembang mungkin menganggap SCDD Laws sebagai bentuk "regulatory imperialism" di mana negara maju mengesahkan standar mereka secara unilateral tanpa konsultasi yang memadai. Ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral dan multilateral.

Ketiga, dampak terhadap strategi industrialisasi. Banyak negara berkembang mengandalkan integrasi ke dalam rantai pasok global sebagai strategi industrialisasi. Jika SCDD Laws menciptakan barrier yang tidak dapat diatasi oleh industri lokal, ini dapat menghambat upaya pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Implikasi Hukum Terhadap Negara Berkembang

Aspek Kedaulatan Ekonomi dan Hukum

Implikasi SCDD Laws terhadap kedaulatan ekonomi negara berkembang merupakan isu yang sangat sensitif. Dalam sistem perdagangan internasional yang berbasis pada prinsip sovereign equality of states, setiap negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan ekonomi dan sosialnya sendiri sesuai dengan kondisi dan prioritas nasionalnya.

SCDD Laws, dengan efek extraterritorialnya, secara de facto mengesahkan standar tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kapasitas atau prioritas negara berkembang. Ini menciptakan tension antara:

(a) hak negara maju untuk melindungi nilai-nilai sosial dan lingkungan melalui regulasi yang berdampak pada perdagangan; dan (b) hak negara berkembang untuk menentukan jalur pembangunannya sendiri.

Dalam konteks hukum internasional, isu ini berkaitan dengan prinsip non-intervention dalam urusan dalam negeri (Article 2(7) UN Charter) dan prinsip self-determination of peoples. Meskipun argumen bahwa SCDD Laws merupakan bentuk intervensi mungkin sulit dipertahankan secara hukum karena tidak melibatkan paksaan militer atau politik langsung, efek ekonominya dapat sangat signifikan dan membatasi ruang kebijakan negara berkembang.

Implikasi terhadap Akses Pasar dan Daya Saing

Dari perspektif perdagangan internasional, SCDD Laws dapat berfungsi sebagai technical barriers to trade (TBT) atau sanitary and phytosanitary measures (SPS) yang efektif membatasi akses pasar. Meskipun tujuan SCDD Laws (perlindungan HAM dan lingkungan) secara inheren legitimate, implementasinya dapat diskriminatif atau lebih trade-restrictive daripada yang diperlukan.

Negara berkembang telah mengungkapkan kekhawatiran ini dalam berbagai forum internasional. Misalnya, dalam proses konsultasi WTO mengenai trade and environmental sustainability, beberapa anggota WTO dari negara berkembang telah menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi unilateral seperti SCDD Laws dapat menyimpang dari prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) yang diakui dalam hukum lingkungan internasional.

Dampak konkretnya adalah bahwa produsen di negara berkembang mungkin kehilangan daya saing atau bahkan kehilangan akses ke pasar Uni Eropa jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan due diligence. Ini dapat berkontribusi pada "deglobalisasi" terpilih atau relokasi rantai pasok yang merugikan negara berkembang.

Implikasi terhadap Hubungan Antar-Negara

SCDD Laws juga memiliki implikasi diplomatik dan politis. Negara-negara yang menjadi target utama SCDD Laws (seperti negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin) mungkin merasa bahwa regulasi ini mencerminkan hubungan asimetris dalam tatanan ekonomi global. Persepsi ini dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan bilateral dan multilateral.

Selain itu, SCDD Laws dapat menciptakan incentive untuk "regulatory competition" di mana negara berkembang merasa tertekan untuk menaikkan standar regulasi mereka secara prematur, bahkan ketika kapasitas administratif dan ekonomi mereka belum siap. Meskipun peningkatan standar secara umum positif, jika dilakukan terlalu cepat tanpa dukungan yang memadai, ini dapat menyebabkan dislocation ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

1. Supply Chain Due Diligence Laws merupakan perkembangan signifikan dalam hukum perdagangan internasional kontemporer yang mencerminkan evolusi dari konsep corporate social responsibility menuju corporate legal responsibility. Regulasi-regulasi seperti German LkSG, French Duty of Vigilance Law, dan proposal EU CSDDD menandai shift paradigmatis dalam cara hukum internasional mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan di sepanjang rantai pasok global.
2. Implementasi SCDD Laws menghadapi tantangan hukum fundamental yang belum sepenuhnya teratasi. Tantangan utama meliputi: (1) aspek extraterritoriality yang menguji batas-batas yurisdiksi hukum internasional dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan; (2) fragmentasi regulasi yang menciptakan beban kepatuhan ganda dan ketidakpastian hukum; (3) dampak disproportional terhadap

- UMKM yang memiliki kapasitas terbatas untuk mematuhi standar kompleks; (4) tantangan verifikasi dan bukti dalam konteks rantai pasok global; dan (5) potensi konflik dengan hukum nasional dan strategi pembangunan negara berkembang.
3. Implikasi hukum SCDD Laws terhadap negara berkembang sangat signifikan. Selain aspek kedaulatan ekonomi dan hukum, SCDD Laws dapat berfungsi sebagai non-tariff barriers yang efektif membatasi akses pasar dan daya saing produsen di negara berkembang. Meskipun tujuan SCDD Laws secara inheren legitimate, implementasi yang tidak mempertimbangkan konteks dan kapasitas negara berkembang dapat menghasilkan efek yang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonnitcha, J., & McCorquodale, R. (2017). The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. *European Journal of International Law*, 28(3), 899-919.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92-117.
- Cremona, M. (2011). Values in EU Foreign Policy and the European Neighbourhood Policy. In M. Cremona & G. Meloni (Eds.), *The European Neighbourhood Policy: A Framework for Modernisation?* (pp. 1-24). EUI Working Papers.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- Jackson, J. H. (1997). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations* (2nd ed.). MIT Press.
- Knox, J. H. (2019). *The Human Right to a Healthy Environment*. Cambridge University Press.
- Lowe, V. (2007). Jurisdiction. In M. D. Evans (Ed.), *International Law* (2nd ed., pp. 313-340). Oxford University Press.
- Ruggie, J. G. (2013). *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*. W. W. Norton & Company.
- Ryngaert, C. (2015). *Jurisdiction in International Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Salacuse, J. W. (2010). *The Law of Investment Treaties*. Oxford University Press.
- Trebilcock, M. J., & Howse, R. (2005). *The Regulation of International Trade* (3rd ed.). Routledge.

Jurnal Ilmiah

- Augenstein, D., & Jagers, N. (2021). The EU's Due Diligence Legislation: A Critical Assessment. *European Law Journal*, 27(4), 378-395.
- Buhmann, K. (2021). Business and Human Rights: Understanding the UN Guiding Principles from the Perspective of Transnational Business Governance Interactions. *Transnational Legal Theory*, 12(1), 25-59.
- Cata Backer, L. (2011). Multinational Corporations, Transnational Law: The United Nations' Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations as a Harbinger of Corporate Social Responsibility in International Law. *Columbia Human Rights Law Review*, 37(2), 287-370.
- De Schutter, O. (2015). Corporate Social Responsibility European Style. *European Law Journal*, 14(2), 203-236.
- Gonzalez, C. G. (2015). Trade Liberalization, Food Security, and the Environment: The Neoliberal Threat to Sustainable Rural Development. *Transnational Law and Contemporary Problems*, 14(2), 419-486.
- Kamminga, M. T. (2021). Due Diligence in International Human Rights Law: Towards a Coherent Framework. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 39(3), 189-210.
- McBeth, A. (2010). A Look at Corporate Code of Conduct Legislation. *Commonwealth Law Bulletin*, 33(4), 575-601.

- Mehra, M. (2020). Extraterritoriality and Corporate Social Responsibility: Law Beyond Borders? *International and Comparative Law Quarterly*, 69(3), 541-572.
- Methven O'Brien, C. (2019). The Home State Duty to Regulate the Human Rights Impacts of TNCs Abroad: A Rebuttal. *Business and Human Rights Journal*, 4(1), 47-74.
- Nolan, J. (2019). The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: Soft Law or Not Law? In S. Deva & D. Birchall (Eds.), *Research Handbook on UN Business and Human Rights* (pp. 102-124). Edward Elgar.
- Ruggie, J. G. (2007). Business and Human Rights: The Evolving International Agenda. *American Journal of International Law*, 101(4), 819-840.
- Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2011). The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and its Implications for the Firm, Governance, and Democracy. *Journal of Management Studies*, 48(4), 899-931.
- Vandenhoe, W. (2020). Children's Rights, Poverty and the Post-2015 Agenda: A Role for Extraterritorial Obligations? *The International Journal of Children's Rights*, 23(4), 759-791.
- Wettstein, F. (2020). CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide. *Business Ethics Quarterly*, 22(4), 739-770.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Internasional

California Transparency in Supply Chains Act, Cal. Civ. Code 1714.43 (2010).

Council of the European Union. (2024). Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence and Amending Directive (EU) 2019/1937 - General Approach. Interinstitutional File: 2022/0051(COD).

European Commission. (2022). Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence and Amending Directive (EU) 2019/1937. COM(2022) 71 final.

European Parliament and Council Regulation (EU) 2017/821 of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas.

European Parliament and Council Regulation (EU) 2023/1115 of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation.

French Law No. 2017-399 of 27 March 2017 relating to the duty of vigilance of parent companies and ordering companies (Loi no 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre).

German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG), *Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 29*.

International Labour Organization. (1973). Minimum Age Convention (C138).

International Labour Organization. (1999). Worst Forms of Child Labour Convention (C182).

International Labour Organization. (2011). Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All.

Norwegian Act Relating to Enterprises' Transparency and Work on Fundamental Human Rights and Decent Working Conditions (Transparency Act), LOV-2021-06-18-99.

OECD. (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Recommendation of the Council. OECD Publishing.

OECD. (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. OECD Publishing.

United Kingdom. (2015). Modern Slavery Act 2015 (c. 30).

United Nations. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework. UN Doc. A/HRC/17/31.

United Nations. (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. UN Doc. A/56/10.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. UN Doc. A/RES/70/1.

Laporan dan Dokumen Organisasi Internasional

European Commission. (2020). Study on the Due Diligence Requirements Through the Supply Chain. Directorate-General for Justice and Consumers.

European Parliament. (2021). Corporate Due Diligence and Corporate Accountability. European Parliamentary Research Service.

International Labour Organization. (2022). The Role of Supply Chain Due Diligence in Promoting Decent Work. ILO Policy Brief.

OECD. (2023). OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. OECD Publishing.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). Trade and Development Report 2023: Growth, Debt, and Climate: Realigning the Global Financial Architecture. United Nations.

United Nations Human Rights Council. (2021). Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises. UN Doc. A/HRC/47/39/Add.2.

World Bank. (2023). *World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. World Bank Group.

World Trade Organization. (2023). World Trade Statistical Review 2023. WTO Publications.

Sumber Elektronik dan Database

European Commission. (2024). Corporate Sustainability Due Diligence. Retrieved from https://commission.europa.eu/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-due-diligence_en

German Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA). (2023). Supply Chain Due Diligence Act. Retrieved from https://www.bafa.de/EN/Supply_Chain_Act/supply_chain_act_node.html

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2021). UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Retrieved from https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.p

World Trade Organization. (2023). Trade Statistics. Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_stats_e.htm